



Analisis Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2021 di Desa Kota Raja, Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Andi Ulianti¹, Ratih Kusumastuti², Muhammad Ridwan³

¹⁻³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Indonesia

Korespondensi email: andiuli75@email.com

Abstract. *This study aims to determine the accountability and transparency in the management of Direct Cash Assistance (BLT) in Kota Raja Village, Tanjung Jabung Timur Regency. This study was conducted using a qualitative descriptive method. The types of data used are primary data and secondary data. The data collection techniques used were questionnaires and observations. The population in this study was The population in this study were 40 village government officials, namely the Village Head, Village Secretary, Planning Head, Finance Head, RT Head, Hamlet Head and BPD members consisting of the BPD Chair, BPD Deputy Chair, BPD Secretary, Several BLT Recipient Communities in Kotar Raja Village. The data analysis method used in this study is a quantitative descriptive method. The results of this study indicate that the management of Direct Cash Assistance (BLT) in Kotar Raja Village has implemented the principles of Accountability and Transparency.*

Keywords: *Accountability, Direct Cash Assistance (BLT), Transparency.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kota Raja Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah kuesioner dan observasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Populasi dalam penelitian ini ada 40 orang aparat pemerintah desa yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Ketua RT, Kepala Dusun dan anggota BPD yang terdiri dari Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, Beberapa Masyarakat Penerima BLT di Desa Kotar Raja. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Kota Raja telah menerapkan prinsip Akuntabilitas dan Transparansi.

Kata kunci: Akuntabilitas, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Transparansi.

1. PENDAHULUAN

Akuntabilitas, juga dikenal sebagai pertanggungjawaban, adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab serta menjelaskan tindakan dan kinerja seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Astuti & Yulianto, 2016). Akuntabilitas dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban dan responsivitas, dan juga menunjukkan bahwa setiap kondisi yang dijanjikan akan dibuat oleh suatu pihak. Ini juga merupakan kualitas menjadi pertanggungjawaban dalam kewajiban memberi penjelasan, melaksanakan atau tindakan, serta menjawab atau mengungkap suatu hal (Raba, 2020).

Transparansi memiliki pengertian keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran. Ada beberapa pengertian yang berbeda tentang konsep transparansi, seperti yang dinyatakan oleh Bappenas RI dalam Buku Pedoman Penguatan Pengamanan

Program Pembangunan Daerah, Bappenas dan Depdagri. Transparansi adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap orang memiliki akses atau kebebasan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil dari proses tersebut (Pakaya et al., 2019)

Tahun 2020 bersamaan dengan adanya wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19), pemerintah kembali menyelenggarakan program BLT dengan berfokus pada masyarakat yang terkena dampak Covid 19. BLT ini diistilahkan BLT DD yaitu kepanjangan dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Penyebutan BLT DD karena anggaran yang digunakan adalah dana desa, disebutkan dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penganti Permendes RI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Hariandja & Budiman, 2021).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pemasalahan penyaluran bantuan sosial, tidak hanya permasalahan diperintah pusat namun juga di pemerintah daerah. Dari laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II 2021 disebutkan setidaknya ada 26 Daerah yang bermasalah peyaluran bansosnya. Ini mengakibatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa menjadi tidak tepat sasaran. Beberapa diantaranya yang menyebabkan penyeluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak tepat sasaran karena diberikan kepada keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak sesuai dengan kriteria dengan duplikasi penerimaan. Ada juga KPM BLT menerima bantuang sosial lainnya sehingga bansos yang diterima ganda.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Karinda et al., (2020) yang membahas mengenai Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Terdampak Covid-19 Melalui Dana Desa. Didapati perbedaan pertama sekaligus kontribusi dengan penelitian ini, dimana penelitian sebelumnya hanya fokus menggunakan satu variabel yaitu akuntabilitas. Dan pada penelitian ini peneliti menambahkan satu variabel yaitu transparansi, jadi pada penelitian ini terdapat dua variabel yaitu akuntabilitas dan transparansi. Perbedaan kedua penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode pengumpulan data, dimana penelitian sebelumnya hanya menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik observasi dan kuesioner. Pada penelitian ini peneliti mencoba menambahkan satu metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara, hal ini bertujuan untuk mengkonfirmasi apakah data yang didapat peneliti sesuai atau tidak. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2021 di Desa Kota Raja.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah analisis akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan bantuan langsung tunai (BLT) tahun 2021 di Desa Kota Raja Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini dilakukan di Desa Kota Raja Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini menggunakan data primer berupa persepsi atau tanggapan responden penelitian (sampel) yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan skala *semantic differential*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability* dengan teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 40 sampel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini peneliti menyebar kuesioner kepada aparat desa dan masyarakat di Desa Kota Raja sebagai responden penelitian. Setiap responden menjawab 10 pernyataan tentang Akuntabilitas dan 10 pernyataan tentang Transparansi dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018. Responden dari penelitian ini adalah aparat desa yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kaur perencanaan dan kaur keuangan, ketua BPD, anggota BPD, kepala dusun, Rt, dan masyarakat. Dimana jumlah Kuesioner yang disebarkan sebanyak 40. Kuesioner yang telah diisi oleh responden kemudian dikumpulkan dan dilakukan tabulasi dengan menggunakan *Microsoft Office*. Sedangkan untuk proses pengumpulan kuesioner sendiri dilakukan selama 1 minggu. Data selanjutnya dianalisis dengan bantuan program SPSS Versi 23.

Akuntabilitas

Indikator pembentuk variabel akuntabilitas berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 yakni: Pelaporan, Pertanggungjawaban Dan Menyampaikan Informasi Keuangan. Penyajian tabel distribusi frekuensi pada variabel akuntabilitas berdasarkan masing-masing indikator disajikan sebagai berikut:

1. Pelaporan

Jumlah butir pernyataan untuk indikator Pelaporan diukur dengan 3 item pernyataan yang masing-masing mempunyai skor 1 sampai 7. Penentuan kecenderungan indikator Pelaporan yaitu nilai minimum (Skor Min) sebesar 3 dan nilai maksimum ideal (Skor Mak) diketahui 30, maka selanjutnya mencari nilai interval dengan Rumus = $(\text{Skor Mak} - \text{Skor Min})$. Diketahui nilai interval sebesar 27. Kategorisasi indikator diperoleh dengan cara penghitungan interval kelas dibagi 3 atau $(R/3) = 27/3 = 9$. Kategorisasi untuk indikator Pelaporan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Kategorisasi Indikator Pelaporan

Kategori	Interval Skor	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	$X > 21$	37	92.5
Cukup Baik	$12 \leq X < 21$	3	7.5
Tidak Baik	$X < 12$	0	0
Jumlah		40	100

Berdasarkan hasil penelitian yang diolah, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kota Raja yang berhubungan dengan pernyataan dalam indikator Pelaporan memiliki persentase yang “Baik”. Berdasarkan hasil penelitian pada tabel di atas bahwa responden yang memberikan penilaian terhadap indikator Pelaporan diperoleh persentase dalam kategori “Baik” sebanyak 37 orang (92.5%), responden yang memberikan penilaian terhadap indikator Pelaporan dalam kategori “Cukup Baik” yaitu sebanyak 3 orang (7.5%), dan responden yang memberikan penilaian terhadap indikator Pelaporan dalam kategori “Tidak Baik” yaitu sebanyak 0 orang (0%). Dari hasil tersebut dapat dilihat hasil persentase, sebanyak 92.5% ditetapkan sebagai perolehan persentase paling tinggi, maka dapat dikatakan bahwa aparat desa di desa Kota Raja dalam indika

2. Pertanggungjawaban

Jumlah butir pernyataan untuk indikator Pertanggungjawaban diukur dengan 3 item pernyataan yang masing-masing mempunyai skor 1 sampai 7. Penentuan kecenderungan indikator Pertanggungjawaban yaitu nilai minimum ideal (Skor Min) sebesar 5 dan nilai maksimum ideal (Skor Mak) diketahui 50, maka selanjutnya mencari nilai interval dengan Rumus = (Skor Mak–Skor Min). Diketahui nilai interval sebesar adalah 45. Kategorisasi indikator diperoleh dengan cara penghitungan interval kelas dibagi 3 atau $(R/3) = 45/3 = 15$. Kategorisasi untuk indikator Pertanggungjawaban disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Kategorisasi Indikator Pertanggungjawaban

Kategori	Interval Skor	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	$X > 35$	36	90
Cukup Baik	$20 \leq X < 35$	4	10
Tidak Baik	$X < 20$	0	0
Jumlah		40	100

Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kota Raja yang berhubungan dengan indikator “Pertanggungjawaban” sudah dilakukan dengan baik atau akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian pada tabel di atas bahwa responden yang

memberikan penilaian terhadap indikator Pertanggungjawaban diperoleh persentase dalam kategori “Baik” sebanyak 36 orang (90%), responden yang memberikan penilaian terhadap indikator Pertanggungjawaban dalam kategori “Cukup Baik” sebanyak 4 orang (10%), dan responden yang memberikan penilaian terhadap indikator Pertanggungjawaban dalam kategori “Tidak Baik” yaitu sebanyak 0 orang (0%). Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa aparat desa dalam indikator Pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan “Baik” atau akuntabel. Namun, terkait *outcome* dari pengelolaan dana desa, masih belum direalisasikan sepenuhnya dan pertanggungjawaban realisasi dana desanya masih belum konsisten untuk ketepatan waktunya.

3. Menyampaikan Informasi Keuangan

Jumlah butir pernyataan untuk indikator Menyampaikan Informasi Keuangan diukur dengan 2 item pernyataan yang masing-masing mempunyai skor 1 sampai 7. Penentuan kecenderungan indikator memberi informasi keuangan yaitu nilai minimum ideal (Skor Min) sebesar 2 dan nilai maksimum ideal (Skor Mak) diketahui 20, maka selanjutnya mencari nilai interval dengan Rumus = $(\text{Skor Mak} - \text{Skor Min})$. Diketahui nilai interval sebesar adalah 18. Kategorisasi indikator diperoleh dengan cara penghitungan interval kelas dibagi 3 atau $(R/3) = 18/3 = 6$. Kategorisasi untuk indikator Menyampaikan Informasi Keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Kategorisasi Indikator Memberikan Keputusan

Kategori	Interval Skor	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	$X > 14$	28	70
Cukup Baik	$8 \leq X < 14$	12	30
Tidak Baik	$X < 8$	0	0
Jumlah		40	100

Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kota Raja yang berdasarkan pada pernyataan untuk indikator Memberi Informasi Keuangan sudah dilakukan dengan “Baik” atau akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian pada tabel di atas bahwa responden yang memberikan penilaian terhadap indikator Menyampaikan Informasi Keuangan diperoleh persentase dalam kategori “Baik” sebanyak 28 orang (70%), responden yang memberikan penilaian terhadap indikator Menyampaikan Informasi Keuangan dalam kategori “Cukup Baik” yaitu sebanyak 12 orang (30%), dan responden yang memberikan penilaian terhadap indikator Menyampaikan Informasi Keuangan dalam kategori “Tidak Baik” yaitu sebanyak 0 orang (0%). Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa

penyampaian informasi pengelolaan dana desa Kota Raja sudah “Baik” atau akuntabel. Hal ini bisa didapatkan masyarakat dengan melihat informasi mengenai detail keuangan yang disampaikan dan informasi mengenai pendayagunaan keuangan dalam perkembangan proyek/kegiatan tentang kesesuaian antara realisasi kegiatan dengan rencana awal serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kategorisasi variabel akuntabilitas meliputi pelaporan, pertanggungjawaban dan memberi informasi. Hasilnya menunjukkan hasil penelitian yang diolah, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kota Raja yang berhubungan dengan pernyataan dalam indikator Pelaporan memiliki persentase yang “Baik”. Dari hasil tersebut dapat dilihat hasil persentase, sebanyak 92,5 ditetapkan sebagai perolehan persentase paling tinggi, maka dapat dikatakan bahwa aparat desa di desa Kota Raja dalam indikator “Pelaporan” dikatakan “Baik”.

Dari hasil pengolahan maka dapat dikatakan bahwa aparat desa dalam indikator Pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dengan “Baik” atau akuntabel. Namun, terkait *outcome* dari pengelolaan dana desa, masih belum direalisasikan sepenuhnya dan pertanggungjawaban realisasi dana desanya masih belum konsisten untuk ketepatan waktunya.

Berdasarkan hasil penelitian Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kota Raja yang berdasarkan pada pernyataan untuk indikator Memberi Informasi Keuangan sudah dilakukan dengan “Baik” atau akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian pada tabel di atas bahwa responden yang memberikan penilaian terhadap indikator Menyampaikan Informasi Keuangan diperoleh persentase dalam kategori “Baik” sebanyak 28 orang (70%). Hal ini bisa didapatkan masyarakat dengan melihat informasi mengenai detail keuangan yang disampaikan dan informasi mengenai pendayagunaan keuangan dalam perkembangan proyek/kegiatan tentang kesesuaian antara realisasi kegiatan dengan rencana awal serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Transparansi

Penyajian kategorisasi variabel transparansi meliputi: keterbukaan pengambilan keputusan, keterbukaan keuangan dan keterbukaan proses disajikan sebagai berikut:

1. Keterbukaan Pengambilan Keputusan

Jumlah butir pernyataan untuk indikator Keterbukaan Pengambilan Keputusan diukur dengan 2 item pernyataan yang masing-masing mempunyai skor 1 sampai 7. Penentuan kecenderungan indikator Keterbukaan Pengambilan Keputusan yaitu nilai minimum ideal

(Skor Min) sebesar 2 dan nilai maksimum ideal (Skor Mak) diketahui 20, maka selanjutnya mencari nilai interval dengan Rumus = (Skor Mak–Skor Min). Diketahui nilai interval sebesar 18. Kategorisasi indikator diperoleh dengan cara penghitungan interval kelas dibagi 3 atau $(R/3) = 18/3 = 6$. Kategorisasi untuk indikator pengambilan keputusan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. Kategorisasi Indikator Keterbukaan Pengambilan Keputusan

Kategori	Interval Skor	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	$X > 14$	35	87.5
Cukup Baik	$8 \leq X < 14$	5	12.5
Tidak Baik	$X < 8$	0	0
Jumlah		40	100

Berdasarkan hasil penelitian Transparansi Pengelolaan Dana Desa didesa Kota Raja yang berhubungan dengan indikator Keterbukaan Pengambilan Keputusan sudah dilakukan dengan “Baik”. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian pada tabel di atas bahwa responden yang memberikan penilaian terhadap indikator Keterbukaan Pengambilan Keputusan diperoleh persentase dalam kategori “Baik” sebanyak 35 orang (87.5%), responden yang memberikan penilaian terhadap indikator Keterbukaan Pengambilan Keputusan dalam kategori “Cukup Baik” yaitu sebanyak 5 orang (12.5%), dan responden yang memberikan penilaian terhadap indikator Keterbukaan Pengambilan Keputusan dalam kategori “Tidak Baik” yaitu sebanyak 0 orang (0%). Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa indikator “Keterbukaan Pengambilan Keputusan” dalam pengelolaan dana desa sudah “Baik” atau transparan.

2. Keterbukaan Keuangan

Jumlah butir pernyataan untuk indikator Keterbukaan Keuangan diukur dengan 5 item pernyataan yang masing-masing mempunyai skor 1 sampai 7. Penentuan kecenderungan indikator Keterbukaan Keuangan yaitu nilai minimum ideal (Skor Min) sebesar 5 dan nilai maksimum ideal (Skor Mak) diketahui 50, maka selanjutnya mencari nilai interval dengan Rumus = (Skor Mak–Skor Min). Diketahui nilai interval sebesar 45. Kategorisasi indikator Keterbukaan Keuangan diperoleh dengan cara penghitungan interval kelas dibagi 3 atau $(R/3) = 45/3 = 15$. Kategorisasi untuk indikator Keterbukaan Keuangan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Kategorisasi Indikator Keterbukaan Keuangan

Kategori	Interval Skor	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	$X > 35$	30	75
Cukup Baik	$20 \leq X < 35$	10	25
Tidak Baik	$X < 20$	0	0
Jumlah		40	100

Berdasarkan hasil penelitian Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kota Raja yang berhubungan dengan indikator Keterbukaan Keuangan sudah dilakukan dengan “Baik”. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian pada tabel di atas bahwa responden yang memberikan penilaian terhadap indikator Keterbukaan Keuangan diperoleh persentase dalam kategori “Baik” sebanyak 30 orang (75%), responden yang memberikan penilaian terhadap indikator Keterbukaan Keuangan dalam kategori “Cukup Baik” yaitu sebanyak 10 orang (25%), dan responden yang memberikan penilaian terhadap indikator Keterbukaan Keuangan dalam kategori “Tidak Baik” yaitu sebanyak 0 orang (0%). Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa Transparansi pada indikator Keterbukaan Keuangan pengelolaan dana desa Kota Raja dikatakan “Baik”. Setiap desa sudah mempublikasi informasi keuangan pada papan informasi yang di pajang di depan kantor desa namun belum ada desa yang memiliki akses *website* untuk untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi pengelolaan keuangan.

3. Keterbukaan Proses

Jumlah butir pernyataan untuk indikator Keterbukaan Proses diukur dengan 3 item pernyataan yang masing-masing mempunyai skor 1 sampai 7. Penentuan kecenderungan indikator Keterbukaan Proses yaitu nilai minimum ideal (Skor Min) sebesar 3 dan nilai maksimum ideal (Skor Mak) diketahui 30, maka selanjutnya mencari nilai interval dengan Rumus = (Skor Mak–Skor Min). Diketahui nilai interval sebesar adalah 27. Kategorisasi indikator keterbukaan proses diperoleh dengan cara penghitungan interval kelas dibagi 3 atau $(R/3) = 27/3 = 9$. Kategorisasi untuk indikator Keterbukaan Proses disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Kategorisasi Indikator Keterbukaan Proses

Kategori	Interval Skor	Frekuensi	Persentase (%)
Baik	$X > 21$	36	90
Cukup Baik	$12 \leq X < 21$	4	10
Tidak Baik	$X < 12$	0	0
Jumlah		40	100

Berdasarkan hasil penelitian Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kota Raja yang berhubungan dengan indikator Keterbukaan Proses sudah dilakukan dengan “Baik”. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian pada tabel di atas bahwa responden yang memberikan penilaian terhadap indikator “Keterbukaan Proses” diperoleh persentase dalam kategori “Baik” sebanyak 36 orang (90%), responden yang memberikan penilaian terhadap indikator Keterbukaan Proses dalam kategori “Cukup Baik” yaitu sebanyak 4 orang (10%), dan responden yang memberikan penilaian terhadap indikator Keterbukaan Proses dalam kategori “Tidak Baik” yaitu sebanyak 0 orang (0%). Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan bahwa Keterbukaan Proses pengelolaan dana desa sudah “Baik” atau transparan. Dengan adanya kesempatan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya dalam dalam proses penganggaran, melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya pembangunan dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kecamatan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Penyajian kategorisasi variabel transparansi meliputi keterbukaan pengambilan keputusan, keterbukaan keuangan dan keterbukaan proses disajikan. Berdasarkan hasil penelitian Transparansi Pengelolaan Dana Desa di desa Kota Raja yang berhubungan dengan indikator Keterbukaan Pengambilan Keputusan sudah dilakukan dengan “Baik”. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian pada tabel di atas bahwa responden yang memberikan penilaian terhadap indikator Keterbukaan Pengambilan Keputusan diperoleh persentase dalam kategori “Baik” sebanyak 35 orang (87.5%).

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan keuangan dan penyampaian informasi keuangan secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan serta akses *website* untuk mengoptimalkan transparansi pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil penelitian Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kota Raja yang berhubungan dengan indikator Keterbukaan Keuangan sudah dilakukan dengan “Baik”.

Berdasarkan hasil penelitian Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kota Raja yang berhubungan dengan indikator Keterbukaan Proses sudah dilakukan dengan “Baik”. Dengan adanya kesempatan masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya dalam dalam proses penganggaran, melakukan pengawasan langsung terhadap jalannya pembangunan dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kecamatan dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam Bab IV maka dapat menarik kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2021 Di Desa Kota Raja Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yaitu Akuntabilitas secara keseluruhan dari 10 item pernyataan pada indikator untuk mengukur akuntabilitas dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa di Desa Kota Raja diperoleh persentase tertinggi sebesar 82,5% dan nilai *mean* sebesar 80.175 maka dapat disimpulkan akuntabilitas pada Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2021 Di Desa Kota Raja Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikatakan baik atau akuntabel. Transparansi secara keseluruhan dari 10 item pernyataan pada indikator untuk mengukur transparansi dalam pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa diperoleh persentase sebesar 90% dan nilai *mean* sebesar 82,05 maka dapat disimpulkan transparansi pada pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun 2021 Di Desa Kota Raja Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikatakan baik atau transparan. Saran dari peneliti, diharapkan kepada semua aparatur desa untuk dapat memanfaatkan media seperti *website* desa untuk memberikan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan maupun penyelenggaraan pemerintah desa sebagai bentuk transparansi desa kepada masyarakat dan pihak berkepentingan. Dengan harapan memudahkan masyarakat yang berada di desa maupun diluar desa dapat mengakses informasi tersebut. Dan diharapkan juga kepada pemerintahan desa agar dapat mempertahankan akuntabilitas dan transparansi serta mekanisme yang baik dalam pengelolaan dana desa agar dapat memberikan *output* kepada masyarakat yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas serta bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya, S. D. (2018). *Evaluasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran* [Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta].
- Amalia, R. (2019). *Evaluasi keuangan desa di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar].
- Astuti, T. P., & Yulianto. (2016). Good governance pengelolaan keuangan desa menyongsong berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1, 1–14.
- Daud, R. M., Yulia, A., & Mauliza, R. (2022). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Bireuen. *JPAK*, 10.
- Fatimah, S. (2022). *Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Muara Sabak Timur* [Skripsi, Universitas Jambi].
- Gunawan, D. R. (2016). Penerapan sistem e-budgeting terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya). *Akrual: Jurnal Akuntansi*, 8.
- Hariandja, T. R., & Budiman, N. T. (2021). Transparansi dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. *Ijlil*, 1.
- Karinda, K., Putra, A., Amane, O., & Lutfi, M. (2020). Akuntabilitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai terdampak Covid-19 melalui Dana Desa, 13.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5, 1–15.
- Nurfianti, A. (2021). *Transparansi pengelolaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Patani Kabupaten Takalar* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar].
- Pakaya, N., Rorong, A., & Tulus, F. (2019). Transparansi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *Jurnal Administrasi Publik*, 5.
- Prayogi, R. (2019). *Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan kepada pemerintah desa terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Studi pada Desa Balapulung Wetan)* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Indonesia].
- Raba, M. (2020). *Akuntabilitas: Konsep dan implementasi*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ronta, H. (2021). *Akuntabilitas pengelolaan Bantuan Langsung Tunai di Desa Masolo Kabupaten Pinrang (Analisis ekonomi Islam)* [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare].
- Setyawati, A., Hizazi, M. F. (2021). Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus pada aparat desa di Kecamatan Tabir Barat Kabupaten Merangin). *Jambi Accounting Review (JAR)*, 2.

- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tharis, H., Kusumastuti, R., & Herawaty, N. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur, motivasi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 11.
- Tundunaung, L., Lumolus, J., & Mantiri, M. (2018). Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud.
- Wea, A. C. (2022). *Analisis penerapan akuntabilitas dan transparansi untuk penyaluran BLT-DD* [Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta].
- Widyanti, R. (2018). *Analisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa pada Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis*. LPPM UMSB, 12.
- Yunikasari, E., Nusantara, J., & Hendri, N. (2022). Analisis akuntabilitas dan transparansi penyaluran dana desa (DD) untuk masyarakat terdampak Covid-19. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3.